



FORMATIO KELUARGA SEBAGAI UPAYA MENANGGAPI FENOMENA KONVERSI AGAMA

Benedictus Hasan¹, Antonius Denny Firmanto², Nanik Wijiyati Aluwesia³

^{1, 2, 3}Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang

email: benedictushasan@gmail.com¹, rm_deni@yahoo.com², nanikwa9@gmail.com³

Abstrak

Tulisan ini berfokus pada elaborasi tentang fenomena konversi agama. Fenomena ini disatu sisi dapat dikatakan sebagai ekspresi dari kebebasan beragama. Kebebasan beragama sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara, Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia dan beberapa dokumen Gereja. Akan tetapi, di sisi lain hal konversi agama dapat juga dipandang sebagai lemahnya militansi iman, yang dalam konteks ini adalah iman Katolik dalam Gereja Katolik. Dalam tulisan ini, penulis akan meletakkan asumsi terjadinya fenomena konversi agama ini pada poin kedua, yakni karena lemahnya militansi iman. Maka dari sendirinya, fenomena ini harus dicarikan solusi sebagai upaya mengatasinya. Militansi iman adalah hal yang amat penting dalam kehidupan beragama, sehingga hal ini perlu diatasi. Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka. Penulis melakukan pembacaan terhadap beberapa sumber pendukung dan beberapa dokumen Gereja sebagai sumber utama dari penelitian ini. Kemudian, temuan atau rekomendasi dari penelitian ini adalah upaya untuk mengatasi fenomena konversi agama dapat diatasi dengan melakukan katekese pembinaan iman keluarga, yang menitikberatkan pada aspek *fides quae* dari kehidupan beriman.

Kata Kunci: Konversi agama, katekese, militansi iman, keluarga.

Abstract

This paper focuses on elaboration on the phenomenon of religious conversion. This phenomenon on the one hand can be said to be an expression of religious freedom. Religious freedom itself is governed by the Constitution, the Declaration on Human Rights and some Church documents. However, on the other hand, conversion of religion can also be seen as weak militancy of the faith, which in this context is the catholic faith in the Catholic Church. In this paper, the author will put the assumption of the occurrence of this phenomenon of religious conversion in the second point, namely because of the weak militancy of faith. Therefore, this phenomenon must be found a solution as an effort to overcome it. The militancy of faith is very important in religious life, so this needs to be addressed. In writing this article, the author uses the library research method. The author conducted readings of several supporting sources and several Church documents as the main sources of this study. Then, the findings or commentary of this study is an effort to overcome the phenomenon of religious conversion can be overcome by conducting a catechism of family faith coaching, which focuses on the *fides quae* aspect of the life of the believer.

Kata Kunci: Conversion of religion, catechism, militancy of faith, family.

PENDAHULUAN

Persoalan aktual yang dihadapi Gereja dewasa ini adalah persoalan konversi agama. Alasan untuk melakukan hal ini mungkin bermacam-macam, tetapi yang hal yang sering dijadikan alasan adalah persoalan perkawinan. Perkawinan beda agama menjadi alasan kuat untuk melakukan konversi agama demi kemudahan administratif atau sekadar memilih untuk mengalah. Hal tentang konversi agama secara khusus dalam Gereja tidak dibahas, akan tetapi Gereja juga tetap menjamin kebebasan beragama. Gereja secara khusus dalam ensiklik *Pacem in terris* dan *Dignitatis Humanae* mengatakan soal itu. Kebebasan beragama merupakan hak kodrati manusia. Tesis ini sejalan dengan apa yang dideklarasikan di Prancis pada 10 November 1948 tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak untuk beragama masuk dalam hak asasi manusia. Selain itu dalam Hukum Kanonik, khususnya pada kanon 748, Gereja menyatakan bahwa tidak dibenarkan untuk melakukan pemaksaan terhadap kepelemukan agama.

Penulis melihat bahwa fenomena konversi agama ini di satu sisi dapat dipahami sebagai kurangnya militansi iman pada sebagian umat beriman. Dengan kata lain dapat dikatakan juga bahwa fondasi iman masih kurang. Fondasi yang kurang kokoh menyebabkan bangunan di atasnya tidak berdiri dengan baik, atau rapuh. Kerapuhan tentu membahayakan, begitu pula apabila rapuh dalam iman. Sekalipun dalam cara pikir yang lain, dapat dikatakan bahwa persoalan konversi agama juga berkaitan dengan hati Nurani. Akan tetapi tetap saja, Gereja tidak bisa tinggal diam melihat fenomena yang terjadi ini. Adalah tugas Gereja untuk mengambil tindakan atasnya. Bukankah lewat pengutusan kepada Petrus, Yesus telah menyerukan perintah agar Gereja mengembalakan domba-domba-Nya (Yoh. 21: 17)? Hal inilah yang menjadi dasar mengapa Gereja perlu memperhatikan hal ini.

Apa dasar dari fondasi iman? Penulis berpendapat dasarnya adalah penanaman muatan iman dalam keluarga yang merupakan sekolah iman pertama. Maka sebagai fondasi, muatan iman dalam keluarga-keluarga kristiani harus dikuatkan terlebih dahulu. Pertama-tama agar dapat mengenal dengan baik iman kristiani, baru kedua agar dapat menghayati imannya secara baik. Hal inilah yang secara konseptual hendak dibangun di dalam tulisan ini. Kemudian, dalam kelanjutan tulisan ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai konversi agama. Setelah itu, penulis akan menggambarkan bagaimana Gereja melihat fenomena konversi agama ini dalam perspektif pengajaran Magisterium Gereja. Penulis juga akan menggambarkan bagaimana hendaknya Gereja sebagai kesatuan umat Allah yang hidup menghadapi hal ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka. Di sini, penulis melakukan pembacaan terhadap beberapa literatur penunjang, terutama terhadap beberapa dokumen Gereja yang memberikan gambaran secara implisit maupun eksplisit tentang konversi agama. Penulis pun melakukan pembacaan terhadap kajian ilmu lain, yang membahas soal konversi agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konversi Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konversi berarti perpindahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>). Konversi berasal dari bahasa latin, *conversio* yang berarti tobat, pindah atau berubah. Dalam penggunaan bahasa Inggris, kata ini sering dikenal dengan *conversion* yang sejatinya memiliki beberapa pengertian: “*The process of changing or causing something to change from one form to another.*” Halnya juga berarti; “*The*

fact of changing one's religion or beliefs or the action of persuading someone else to change theirs" (oxforddictionaries.com).

Bila dikaitkan dengan agama, frasa konversi agama ini berarti perpindahan agama atau keyakinan. Dalam konteks tulisan ini, frasa konversi agama digunakan untuk menyatakan seseorang yang berpindah dari satu keyakinan atau agama ke keyakinan lain atau agama lain. Secara lebih tegas, hal ini dapat disebut juga pindah agama. Dalam konteks yang lebih luas, konversi agama juga dapat berarti bahwa seseorang yang sebelumnya tidak beragama atau tidak memiliki keyakinan theistic tertentu yang memilih untuk masuk ke dalam agama atau keyakinan tertentu. Lebih lanjut, penulis akan menyajikan beberapa perspektif ahli terkait konversi agama (Nasril, 2015). Max Heirich konversi agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau pindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Thouless (1992), konversi agama adalah istilah yang pada umumnya diberikan untuk proses yang menjurus kepada penerimaan suatu sikap keagamaan, proses itu bisa terjadi secara berangsur-angsur atau secara tiba-tiba. William James mengatakan konversi agama adalah dengan kata kata: *"to be converted, to be regenerated, to recive grace, to experience religion, to gain an assurance, are so many phrases which denote to the process, gradual or sudden, by which a self hitherro devide, and consciously wrong inferior and unhappy, becomes unified and consciously right superior and happy, in consequence of its firmer hold upon religious realities"*. "Berubah, digenerasikan, untuk menerima kesukaan, untuk menjalani pengalaman beragama, untuk mendapatkan kepastian adalah banyaknya ungkapan pada proses baik itu berangsur-angsur atau tiba-tiba, yang di lakukan secara sadar dan terpisah-pisah, kurang bahagia dalam konsekuensi penganutnya yang berlandaskan kenyataan beragama". Walter Houston Clork dalam *The Psychology of Religion*; konversi sebagai pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama.

Dari beberapa perspektif ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konversi agama ini dilakukan oleh seorang individu atau kelompok. Halnya dapat terjadi secara tiba-tiba atau melalui proses yang panjang. Tentu persoalan waktu atau lamanya proses ini tergantung dari pengalaman subjektif, juga tergantung dari hukum agama yang berlaku.

Apabila menyangkut waktu, konversi agama ini berarti dapat terjadi dalam tahap demi tahap atau secara langsung atau mendadak. Dalam perspektif agama Katolik, konversi agama tidak bisa dilakukan secara langsung atau mendadak. Subjek yang berkeinginan untuk berpindah agama atau keyakinan kepada agama Katolik harus melewati proses yang disebut sebagai proses katekumenat. Orang yang mengikuti proses katekumenat ini disebut katekumen. Setelah melalui proses katekumenat ini, katekumen diberikan kebebasan untuk memilih apakah ia tetap berniat untuk mengonversi keyakinannya kepada Katolik atau tidak. Dalam hal ini Gereja Katolik menghargai kebebasan individu untuk memilih keyakinannya dengan bebas.

Dari sudut pandang terjadinya konversi agama, tentu ada beberapa faktor yang kiranya mempengaruhi proses terjadinya hal ini. Kurnial Ilahi, H. Jamaluddin Rabain, M.Us. Suja'i Sarifandi (2017) menuliskan bahwa terjadinya konversi agama dapat dikarenakan oleh banyak faktor. Pertama adalah faktor ilahi. Banyak agama dalam gagasan teologisnya memercayai faktor ilahi ini sebagai sebuah tuntunan atau jalan hidup yang diberikan oleh yang Mahakuasa untuk manusia agar hidup dengan lebih baik.

Selanjutnya (Kurnial Ilahi et al., 2017) juga menuliskan bahwa hal konversi agama ini dapat terjadi karena adanya ajakan atau sugesti. Umumnya hal ini dialami oleh orang-orang yang mengalami guncangan batin. Mereka yang mengalaminya akan lebih mudah untuk diajak atau

diberikan sugesti agar melakukan konversi agama. Pandangan penulis terhadap hal ini tentu tidak sesuai dengan asas kebebasan beragama yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang nanti akan dijelaskan dalam kelanjutan dari tulisan ini.

Hal lain yang dapat menjadi kemungkinan dari terjadinya konversi agama adalah faktor emosional dan kemauan. Pada faktor emosional, hal ini tentu bergantung pada pengalaman emosional yang sifatnya subjektif. Dalam hal ini, pihak lain tentu tidak berhak menilai pengalaman emosional yang sifatnya subjektif, maka hal terbaik yang dapat dilakukan adalah menghargai apa yang menjadi pengalaman subjektif emosional manusia. Kemudian faktor kemauan, ini dapat berarti bahwa seseorang yang melakukan konversi agama telah melakukan perjuangan batin dan dengan kemauan yang kuat untuk melakukan konversi agama.

Yang juga menjadi salah satu penyebab atau faktor dari konversi agama adalah perkawinan. Menurut hukum di Indonesia yang terdapat dalam UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan baru dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Oleh karena hukum sipil mengatur bahwa hukum perkawinan diatur oleh agama masing-masing, maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hukum sipil tunduk pada hukum perkawinan agama untuk menyakatan keabsahan dari perkawinan pasangan tertentu. Perkawinan yang dinyatakan sah oleh agama juga diamini oleh hukum sipil. Kemudian menjadi persoalan apabila ada pasangan yang berbeda agama atau keyakinan. Ada beberapa agama yang melarang anggota komunitasnya untuk menikah dengan agama lain, ada pula yang memperbolehkan dengan dispensasi. Gereja Katolik misalnya, perkawinan campur beda agama dari sendirinya merupakan sebuah larangan, akan tetapi larangan itu dapat diberikan dispensasi oleh ordinari wilayah (Raharso, 2016). Sementara di agama lain, pernikahan campur beda agama tidak diperbolehkan.

Konversi Agama sebagai Sebuah Kebebasan

Pertama sekali, hendaknya kita melihat konteks dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara secara tegas menjamin tentang kebebasan beragama dalam UU pasal 29, yang terdiri dari dua ayat. Ayat pertama dari pasal ini berbunyi “Negara berdasar atas ketuhanan yang maha Esa”. Dari sendirinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai negara dengan asas ketuhanan lewat pasal ini juga lewat dasar negara yakni Pancasila. Asas ketuhanan yang maha Esa ini pada akhirnya membawa negara untuk mengakui adanya realitas tertinggi dalam diri manusia, sekaligus memberi ruang kebebasan bagi agama-agama yang eksis sejak lama di Indonesia.

Kemudian ayat kedua dari pasal ini berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”. Ini berarti secara jelas bahwa aktivitas beragama bagi seluruh masyarakat Indonesia berada dalam tanggungjawab dan perlindungan negara. Negara berkewajiban untuk melindungi hak dari setiap warga negaranya khususnya dalam hal beribadah dan beragama. Ini menjadi hak dasar bagi semua warga negara Indonesia. Dengan demikian, tidak ada pihak manapun yang berhak mengganggu hak kebebasan beragama, sekaligus menjalankan kewajiban beragama bagi suatu kelompok tertentu.

Lalu bagaimana dengan konversi agama? Di satu sisi, penulis hendak melihat hal ini sebagai salah satu aspek yang masuk ke dalam konteks kebebasan beragama, sebagai hak yang dilindungi dan diatur oleh Undang-Undang. Setiap warga negara pun memiliki hak perlindungan dari negara terkait kebebasannya dalam beragama. Sekalipun, di sisi lain penulis melihat hal ini juga dapat dikaitkan dengan militansi iman, yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya.

Kemudian apabila melihat deklarasi tentang Hak Asasi Manusia oleh PBB di Prancis pada 10 Desember 1948 lalu, hak kebebasan beragama pun dinyatakan sebagai bagian dari hak asasi manusia di sana. Hal ini diatur secara khusus dalam pasal 18 dari deklarasi ini yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”.

Dalam deklarasi ini secara jelas dinyatakan bahwa hak untuk beragama sekaligus juga untuk berpindah keyakinan agama merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, berarti bahwa hak kebebasan beragama ini melekat di dalam diri manusia itu sendiri, dan tidak dapat diganggu gugat atau diintervensi oleh pihak manapun. Bila dikatakan dengan cara lain, berhubungan dengan hak asasi manusia ini, tidak ada pihak yang lebih superior dari pihak lainnya yang mempunyai hak untuk mengintervensi pihak tertentu untuk memaksanya berpindah keyakinan atau agama.

Tujuan BIAK

Tujuan utama dari BIAK adalah agar anak-anak dapat memiliki sikap dan wawasan iman kristiani, dan mampu mengungkapkan imannya, serta dapat mewujudkan imannya sesuai dengan usia mereka. Selain itu, tujuan kegiatan BIAK adalah sebagai salah satu bentuk usaha Gereja untuk membantu keluarga dalam mengembangkan iman anak. Hal ini dilakukan Gereja karena menyadari bahwa di dalam keluarga lahirlah warga-warga baru Gereja, yang diterima melalui berkat rahmat Roh Kudus karena dibaptis, dan diangkat menjadi anak-anak Allah (art. 11) (Dokumen Konsili Vatikan II, 1990). Dengan kata lain, kegiatan BIAK juga di lihat sebagai wadah perpanjangan tangan Gereja Katolik dalam tugas perutusannya di dunia, yang diwujudkan pada anak-anak melalui pembinaan anak. Tujuannya adalah agar anak-anak semakin menyadari bahwa Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat manusia, dan juga juru selamatnya. Dengan begitu, BIAK dapat diartikan sebagai suatu wadah pelayanan, dari, oleh dan untuk Gereja yang bergerak dalam pelayanan iman bagi anak-anak usia dini (Antonius Tse, 2014).

Pandangan Gereja Katolik tentang Kebebasan Beragama dan Konversi Agama

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan pandangan Gereja Katolik tentang kebebasan beragama dan konversi agama berdasarkan pada ajaran magisterium Gereja. Maka segala penjelasan yang tertulis di bawah ini berasal dari pembacaan dan refleksi terhadap dokumen-dokumen Magisterium Gereja, tidak lain daripada itu. Penulis juga akan mengajukan saran, yang berupa upaya yang dapat dilakukan oleh Gereja untuk mengatasi masalah konversi agama ini.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Gereja Katolik sangat menghargai kebebasan pribadi manusia. Gereja mengimani bahwa kebebasan manusia merupakan hak kodrati yang berada secara intrinsik dalam diri manusia. Kebebasan individu atau lebih dikenal oleh Gereja Katolik sebagai kehendak bebas manusia merupakan bagian dari tiga daya jiwa, yakni hati nurani, akal budi dan kehendak bebas.

Dalam hal ini Gereja sangat menghargai kehendak bebas (begitu pula dengan dua daya jiwa yang lainnya). Gereja lewat *Gaudium et Spes* menggariskan tentang keluhuran kebebasan manusia. Gereja melihat bahwa kebebasan adalah hal yang amat dicari oleh manusia zaman ini, sekalipun kebebasan itu sering didukung dengan cara yang salah. Kebebasan kerap kali diartikan

sebagai kesewenang-wenangan untuk berbuat sesuatu, juga kebebasan untuk berbuat jahat. Kebebasan menjadi tanda mulia gambar Allah dalam diri manusia. Kebebasan pada manusia dimaksudkan agar manusia dapat dengan bebas pula, berdasarkan keputusannya sendiri untuk mencari Allah, penciptanya dan dengan mengabdikan kepada-Nya secara bebas untuk mencapai kesempurnaan.

Dari penjelasan yang diberikan oleh dokumen ini maka dapat disimpulkan bahwa kebebasan merupakan bagian dari hak dasariah manusia. Hal ini berangkat dari kodrat dasariah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26). Manusia adalah *imago Dei* ia diciptakan dalam keserupaan dengan Allah. Maka ketiga daya jiwa yang telah disebutkan di atas, termasuk kehendak bebas adalah anugerah kodrati dari Allah kepada manusia (GS 17). Oleh karena halnya merupakan anugerah yang secara kodrati sudah bersama dengan manusia bahkan sejak ia berada dalam kandungan (Phang, 2017), maka tidak ada alasan bagi Gereja untuk tidak mengakui hak-hak dasariah manusia.

Apa saja yang menjadi hak-hak dasariah manusia dapat dilihat dalam ensiklik Paus St. Yohanes XXIII, yakni *Pacem in terris*. Di sana dijelaskan dengan sangat baik tentang hak-hak manusiawi yang dilihat oleh Paus sebagai bagian dari tatanan yang telah ditetapkan secara ilahi. Sesuai judul dari ensiklik ini yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti “damai di bumi”, bagi Paus untuk menciptakan damai di bumi, manusia harus secara tekun mentaati tatanan-tatanan yang telah diciptakan oleh Yang Ilahi. Dalam hal ini, hak kebebasan beragama juga termasuk dari sekian banyak hak yang dijelaskan oleh Paus dalam ensiklik ini.

Hal tentang kebebasan beragama ditulis dalam *Pacem in terris* nomor 18 yang berbunyi “Juga di antara hak-hak manusia adalah dapat menyembah Tuhan sesuai dengan hak suara hatinya sendiri, dan untuk menganut agamanya baik secara pribadi maupun di depan umum. Menurut ajaran Laktantius yang jelas, inilah kondisi kelahiran kita, yang kita serahkan kepada Tuhan yang menjadikan kita penghormatan yang adil yang merupakan hak-Nya; bahwa kita mengakui sendiri sebagai Tuhan, dan mengikuti-Nya. Itu dari ligatur kesalehan ini, yang mengikat kita dan menyatukan kita dengan Tuhan, bahwa agama mendapatkan namanya. Oleh karena itu pula, Paus Leo XIII menyatakan bahwa kebebasan sejati, kebebasan yang layak bagi anak-anak Tuhan, adalah kebebasan yang paling benar-benar menjaga martabat pribadi manusia. Lebih kuat dari pada kekerasan atau ketidakadilan. Begitulah kebebasan yang dimilikinya. selalu diinginkan oleh Gereja, dan yang paling disayangnya. Ini adalah jenis kebebasan yang dengan tegas diklaim oleh para Rasul untuk diri mereka sendiri. Para apologis mempertahankannya dalam tulisan mereka; ribuan martir menguduskannya dengan darah mereka.”

Kemudian, senada dengan itu, dua tahun kemudian diterbitkan sebuah pernyataan tentang kebebasan beragama dalam Konsili Vatikan II, yakni *Dignitatis Humanae*. Seperti telah diketahui oleh umat Katolik seluruh dunia bahwa Gereja dalam Konsili Vatikan II telah mengubah cara pandangnya, yang sebelumnya “*Extra Ecclesiam nulla salus*” menjadi “*Extra Ecclesiam salus est*” tentu hal ini menjadi langkah besar bagi perjalanan Gereja selanjutnya, sekalipun bahwa efek dari promulgasi doktrin ini tidaklah sederhana, Gereja tetap melihat ini sebagai dorongan Roh Kudus. Nah pernyataan tentang *Dignitatis Humanae* ini dapat dikatakan berangkat dari konteks ini.

Dalam DH art 2 pada kalimat pertama dinyatakan bahwa Konsili menyatakan bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Tentu bagi konsili hal ini memang ditemukan dasarnya pada martabat manusia. Konsili pun menyadari bahwa martabat ini semakin disadari secara mendalam oleh akal budi manusia melalui pengalaman berabad-abad. Artinya bahwa konsili memutuskan hal ini bukan berdasar pada kesimpulan yang tergesa-gesa yang semata

hendak menjunjung *tagline* dari Konsili Vatikan II yakni *Aggiornamento*. Memang spirit ini menjiwai seluruh proses konsili, akan tetapi keputusan-keputusan yang diambil oleh konsili tentu berdasar pada refleksi dan diskresi secara mendalam.

Nah kemudian bagaimana dengan hal konversi agama, apakah hal ini juga diatur secara eksplisit oleh Gereja lewat dokumen-dokumen Magisterium? Di sini penulis menemukan bahwa halnya tidak diatur secara eksplisit dalam dokumen-dokumen Gereja. Sebenarnya Gereja pun menyadari bahwa hal kebebasan beragama pun tidak terdapat secara eksplisit dalam wahyu Kitab Suci. Akan tetapi halnya tidak berarti bahwa Gereja menafsirkan wahyu dengan cara yang keliru atau *mengada-ada*.

Hal kebebasan beragama direfleksikan secara mendalam oleh Gereja lewat percakapan Sang Kristus dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Wahyu eksplisit tentang kebebasan beragama tidak ditemukan dalam Kitab Suci. Demikian pula di sini tentang hal konversi agama tidak diatur secara eksplisit dalam dokumen-dokumen Gereja. Lalu pertanyaannya adalah apakah bila tidak ditulis, dapat dikatakan bahwa Gereja melegalkan untuk melakukan konversi agama? Tentu halnya tidak bisa dinyatakan demikian. Pada prinsipnya, Gereja menghargai kebebasan pribadi seperti telah dijelaskan di atas. Maka di sini penulis menyimpulkan bahwa Gereja pun akan menghormati keputusan anggotanya yang hendak melakukan konversi agama 'dengan bebas'. Poin 'dengan bebas' ini perlu menjadi perhatian.

Berhadapan dengan situasi seperti ini, penulis berpendapat bahwa soal kebebasan beragama dan konversi agama ini merupakan sebuah dilemma antara kebebasan manusia atau kurangnya militansi iman. Jika hal konversi agama terjadi karena kebebasan pribadi setelah mengenal, menghayati ajaran Katolik, penulis berpendapat bahwa jika demikian, masih dapat diterima. Yang menjadi persoalan adalah jika melakukan konversi agama karena militansi dan pengetahuan iman yang kurang. Keadaan ini sungguh memprihatinkan dan menjadi sebuah keprihatinan bagi Gereja Katolik. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa seyogyanya Gereja Katolik harus mengusahan yang terbaik bagi domba-dombanya. Gereja harus melakukan upaya agar fenomena konversi agama ini dapat diatasi.

Untuk hal ini, penulis berpendapat bahwa *formatio* keluarga adalah hal yang utama yang dapat dikerjakan. Bagaimana halnya dikerjakan, penulis akan menjabarkannya dalam uraian selanjutnya.

Pandangan Gereja tentang Keluarga

Sebelum masuk kepada penjelasan bagaimana *formatio* keluarga dikerjakan, penulis hendak menyajikan uraian bagaimana Gereja memandang keluarga-keluarga kristiani. Hal ini menjadi penting bagi pendasaran teologis tentang *formatio* keluarga, yang menjadi ide pokok dari upaya yang dapat dilakukan Gereja untuk mengatasi persoalan konversi agama.

Keluarga: Panggilan Untuk Mencinta

Untuk mengerti dasar mengapa *formatio* keluarga menjadi penting untuk menanggapi persoalan konversi agama, baik apabila diterangkan lebih dahulu dasar dari perkawinan yang membentuk keluarga itu. Dalam terang wahyu ilahi yang tertulis dalam Perjanjian Lama, dikatakan bahwa Allah bekehendak agar manusia ciptaan-Nya, yang diciptakan secitra dengan-Nya meneruskan karya penciptaan Allah. Secara tegas tertulis bahwa manusia dikehendaki untuk beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi muka bumi. Beranak cucu ini bukan tanpa

alasan, dan bukan pula hanya untuk memenuhi muka bumi semata, melainkan untuk merawat bumi ciptaan-Nya dan segala isinya.

Dalam terang wahyu ini, manusia dapat dikatakan sebagai *co-creator* Allah. Allah telah lebih dulu melakukan karya cipta dari ketiadaan (*creation ex nihilo*) telah memanggil manusia untuk ‘mencipta’ bersama Dia. Allah pun memanggil manusia dalam konteks perkawinan untuk mencinta. Mencinta di sini bukan hanya semata-mata anggota yang ada dalam keluarga tersebut, melainkan secara luas, yaitu segala ciptaan-Nya, bukankah Ia telah memanggil manusia sejak awal untuk merawat ciptaan-Nya, merawat itu harus dilakukan dengan cinta. Maka panggilan dasar dari perkawinan adalah panggilan untuk mencinta.

Paus Yohanes Paulus II dalam dokumen *Familiaris Consortio* art. 3 menjelaskan bahwa pernikahan dan hidup berkeluarga yang dikehendaki oleh Allah dalam tindakan-Nya menciptakan dunia, secara intrinsik tertuju pada pemenuhannya dalam Kristus. Lalu apa hubungan langsung antara pernikahan dan keluarga sebagai yang dikehendaki mendapat pemenuhannya dalam Kristus? Hal ini dapat dijelaskan dalam terang penebusan Kristus. Penebusan Kristus mendatangkan konsekuensi keselamatan kepada manusia. Keselamatan lewat penebusan Kristus di salib itu adalah peristiwa cinta Allah yang mau mengumpulkan kembali umat-Nya dalam persekutuan dengan-Nya. Pernikahan dalam hal ini membentuk persekutuan itu secara intrinsik. Persekutuan itu dibentuk bukan hanya dalam makna yang dangkal sebagai status saja, melainkan sebagai tipologi atas persekutuan menuju keselamatan yang dikehendaki oleh Allah sendiri lewat penebusan Kristus, sehingga persekutuan itu mendapat pemenuhannya dalam Kristus. Singkat kata penebusan Kristus sudah tertuang dalam doa-Nya, yaitu supaya mereka menjadi satu (Yoh. 17: 11).

Keluarga adalah *Ecclesia Domestica*

Dengan pernikahan dan terbentuknya hidup berkeluarga, manusia membentuk persekutuan. Seperti yang tertulis di atas, tujuan dari persekutuan itu adalah keselamatan. Untuk itu, pernikahan dan hidup berkeluarga mesti dimengerti sebagai sesuatu yang sakramental, karena mendatangkan keselamatan. Pernikahan dan hidup berkeluarga itu sendiri merupakan tipologi atau gambaran relasi kasih persekutuan antara Allah dan umat-Nya. Untuk menjelaskan hal ini, Paus Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* art. 12, menyatakan demikian, “Persekutuan cinta kasih antara Allah dan umat-Nya, suatu unsur yang fundamental dalam pewahyuan dan pengalaman iman bangsa Israel, mendapat ungkapan yang penuh makna dalam perjanjian pernikahan yang diadakan antara pria dan wanita.”

Pernyataan di atas berarti bahwa dalam hidup berkeluarga, khususnya perkawinan, kasih Allah akan umat-Nya itu ternyata dalam kasih yang diberikan secara timbal balik oleh suami-istri. Relasi kasih itu membawa dampak yang sama bagi kehidupan berkeluarga, yaitu keselamatan kekal. Keselamatan seperti dalam terang iman kristiani adalah proyek utama Allah sejak semula, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Allah menghendaki seluruh umat-Nya bersatu dalam keselamatan.

Keluarga juga merupakan persekutuan pribadi-pribadi yang bersama membentuk keluarga manusia di dunia ini. Persekutuan ini dijalin di antara masing-masing pribadi yang menjadi anggota dalam keluarga tersebut, yang kemudian berimplikasi pada pembentukan keluarga Allah, yakni Gereja. Untuk hal ini, Yohanes Paulus II menyatakan demikian:

Dalam pernikahan dan keluarga dibentuk suatu kompleks hubungan-hubungan antarpribadi hidup sebagai suami istri, kebapaan dan keibuaan, hubungan dengan anak dan persaudaraan.

Melalui relasi-relasi itu, setiap anggota diintegrasikan ke dalam “keluarga manusia” dan “keluarga Allah”, yakni Gereja.

Hal ini berarti bahwa keluarga itu pada dasarnya adalah Gereja pula. Keluarga adalah Gereja kecil, atau juga dikenal dengan istilah *Ecclesia Domestica*. Sebagai Gereja kecil, keluarga adalah sendi Gereja yang menghubungkan Gereja kecil lain menjadi satu keluarga besar Allah, yakni Gereja universal.

Tujuan Hidup Berkeluarga

Secara Hukum Gereja, hidup berkeluarga itu memiliki tujuan tersendiri. Tujuan ini tertuang dalam Kanon 1055. Memang di sana tertulis itu sebagai tujuan dari pernikahan, bukan secara eksplisit keluarga. Namun dapat dipahami bahwa konsekuensi dari adanya pernikahan adalah hidup berkeluarga, membentuk keluarga, untuk itu saya berpendapat bahwa tujuan dari keduanya adalah sama. Adapun tujuan dari pernikahan atau hidup berkeluarga itu adalah kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*) dan kelahiran anak.

Pernikahan Katolik selalu terbuka pada kelahiran anak, sebagai wujud partisipasi manusia yang adalah *co-creator* Allah. Pernikahan yang tertutup pada kelahiran anak adalah tidak tepat dalam terang iman Gereja, karena kelahiran anak bukanlah hal yang dapat dipandang biasa saja, melainkan suatu rahmat dan bentuk keberpastisipasian manusia dengan karya penciptaan Allah. Kelahiran anak tentu membawa konsekuensi langsung bagi orang tua. Orang tua harus bertanggung jawab penuh atas hak anak. Tanggung jawab itu meliputi kewajiban merawat, membesarkan, mencintai dan memberikan pendidikan yang layak baik itu adalah pendidikan iman dan pendidikan intelektual. Dengan mengambil tanggung jawab ini, orang tua sebenarnya sudah menjadi gambaran Allah bagi sang anak.

Allah dengan menciptakan manusia telah memastikan merawat manusia dengan cara-Nya dan penuh cinta. Demikian sebagai rekan kerja Allah dalam proses penciptaan di dunia, manusia harus memerankan peran Allah sebagai Dia yang merawat itu dalam cintanya kepada anak yang dilahirkan. Dengan itu, orang tua telah menjadi sarana kasih Allah bagi sang anak. Lalu bagaimana dengan orang tua yang tidak menjalankan perannya dengan baik, mereka telah menolak sebagai agen penyalur kasih Allah kepada anaknya. Itu merupakan hal yang sangat disayangkan tentunya. Karena bagaimanapun orang tua dengan segala keterbatasannya telah menerima tugas mencinta dan menjadi penyalur cinta Allah, artinya mereka telah menerima rahmat dan menjadi penyalur rahmat. Betapa mulia panggilan hidup ini.

Keluarga sebagai *Locus Primus* Berkatekese dan Pembinaan Iman Keluarga

Penulis berpendapat bahwa keluarga sebagai *ecclesia domestica* merupakan tempat pertama atau *locus primus* berkatekese. Sebagai Gereja rumah tangga, maka keluarga adalah tempat pertama bagi sekolah iman anak. Dengan kata lain sebagai tempat pertama bagi proses katekese, orang tua, sebagai yang bertanggungjawab atas anak harus diberikan katekse terlebih dahulu. Katekese menjadi bidang yang amat dibutuhkan zaman ini. Katekese adalah media perjumpaan Allah dengan manusia (Habur 2018). Dalam sejarah perkembangannya pun, katekese selalu dikembangkan. Telaumbanua (1999) dalam bukunya menyatakan bahwa katekse perlu dikembangkan dengan tujuan pengembangan iman dari subjek beriman. Pengembangan katekese harus memperhatikan kondisi real umat. Demikian, katekese bagi pembinaan iman keluarga pun harus memperhatikan konteks atau situasi real dari keluarga-keluarga.

Oleh karena itu di sini penulis merekomendasikan bahwa pembinaan keluarga-keluarga hendaknya dibagi ke dalam kategori pembagian yang berdasarkan usia pernikahan. Ini juga dapat

disebut sebagai pembinaan berjenjang dengan kategorisasi yang demikian. Maka, katekese dalam rangka pembinaan keluarga-keluarga ini hendaknya dilakukan secara berjenjang. Kemudian bagaimana dengan konten dari katekese untuk pembinaan iman berjenjang ini?

Pada dasarnya katekese itu sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu teologis, moral dan liturgis (Telaumbanua, 1999). Dalam dimensi teologis, fokus utama adalah pengetahuan ajaran iman atau doktrinal. Kemudian dalam bidang moral, fokus utama adalah bagaimana pengetahuan iman yang dihayati itu memberi dampak pada praksis hidup sehari-hari, khususnya dalam hal moral. Kemudian dalam dimensi liturgis fokus utama katekese adalah tentang penghayatan ibadat liturgis Gereja.

Ketiga dimensi itu merupakan hal yang ideal dan fundamental dalam pewartaan iman. Apabila ketiganya dijalankan secara seimbang, proses katekese dan pertumbuhan iman akan baik. Akan tetapi dalam praktek di lapangan khususnya di paroki asal saya di keuskupan Sintang, halnya tidak berjalan dengan baik.

Pengalaman yang sering terjadi di lapangan adalah katekese dalam bentuk pengetahuan iman atau doktrin-doktrin iman jarang sekali dilakukan. Gereja paroki-paroki kebanyakan berfokus pada bagaimana iman dihayati saja, sedangkan aspek doktrinalnya kurang diperhatikan. Hal ini tampak dalam kebiasaan di lingkungan-lingkungan dalam pendalaman iman. Kebanyakan hanya diminta untuk bersharing dengan bahan Kitab Suci. Efeknya adalah sedikit sekali anggota lingkungan yang hadir, karena takut untuk diminta bersharing. Mungkin saja ada perasaan malu atau *insecure* dengan pengalaman imannya yang 'tidak istimewa' seperti yang lain.

Penulis berpendapat bahwa umat sebaiknya mengerti ada dua aspek dalam kehidupan beriman, yakni *fides quae* dan *fides qua*. *Fides quae* dapat diartikan sebagai depositum iman atau dikenal juga dengan depositum *fidei* yang berarti pengetahuan iman. Sedangkan *fides qua* berarti iman yang dihayati dalam praksis hidup sehari-hari. Penulis berpendapat bahwa di Gereja-Gereja paroki dewasa ini aspek *fides qua* lebih diperhatikan. Halnya seperti terungkap dalam gagasan Thomas Groome dalam buku panduan Modul Pelatihan Kateketik dan Pendidikan Agama. Di sana Groome menekankan metode *Share Christian Praxis* (SCP) sebagai bentuk katekese yang efektif di masa kini. Metode SCP sendiri adalah metode yang menekankan aspek *fides qua*, karena di dalamnya umat diminta untuk bersharing dari teks kitab suci yang telah dibaca dan direnungkan. Bagi penulis kedua aspek iman harus dikembangkan secara bersama.

Berangkat dari realita yang ada, penulis berpendapat bahwa pembinaan *fides quae* adalah hal yang mendesak. Pasi (2018) menulis bahwa bagi umat harus dikembangkan katekese semacam mistagogis untuk mengembangkan iman kristiani. Jika bertanya mengapa ada atau bahkan banyak anggota Gereja yang melakukan konversi agama, ini bisa berarti bahwa pengetahuan mereka tentang imannya sangatlah minim sekali. Konsekuensi dari minimnya pengetahuan iman adalah orang mudah jatuh ke dalam kesalahpahaman dan bahkan dalam keadaan yang lebih ekstrem, tidak percaya kepada imannya. Maka apa yang ditawarkan dalam katekese pembinaan iman ini akan lebih ditekankan pada aspek *fides quae*, tanpa mengesampingkan aspek lainnya.

Bagi penulis, *fides quae* adalah fondasi untuk *fides qua*. Pengetahuan iman yang baik akan menghantar pada penghayatan iman yang baik pula. Oleh karena itu dalam katekese pembinaan iman umat ini penulis lebih menekankan aspek *fides quae* sebagai yang pertama. Kemudian apa yang menjadi harapan dari diadakannya katekese pembinaan iman keluarga ini adalah orang tua menjadi guru iman bagi anak-anaknya di rumah. Dalam hubungannya dengan tugas orang tua yang menjadi guru iman bagi anak-anaknya, Raharso (2018) menulis bahwa Kitab Hukum Kanonik memberi perhatian dan penekanan istimewa pada peranan orangtua dalam pengajaran kateketik.

Kan. 774, §2 menetapkan: “Melebihi semua yang lain, orangtua terikat kewajiban untuk membina anak-anak mereka dalam iman dan dalam praktek kehidupan kristiani, baik dengan perkataan maupun teladan hidup mereka; demikian pula terikat kewajiban yang sama mereka yang menggantikan orangtua dan para bapak/ibu baptis”. Dengan demikian pembinaan iman ini akan berkelanjutan dalam kehidupan iman keluarga. Ini pun akan berbuah pada lebih dikenalnya *depositum fidei* Gereja Katolik di kalangan umat. Tentu buah dari katekese pembinaan iman keluarga yang berfokus pada aspek *fides quae* ini akan berbuah baik bagi kehidupan iman keluarga di masa depan juga bagi kehidupan Gereja Kristus.

KESIMPULAN

Pengetahuan iman dan penghayatan iman merupakan tanggung jawab dari seluruh umat beriman. Dalam hal ini, Gereja sebagai sarana keselamatan Allah yang tampak di dunia harus memfasilitasi anggotanya agar kedua aspek hidup beriman, *fides quae* dan *fides qua* dapat bertumbuh secara berimbang. Hal ini menurut penulis dapat dikerjakan dalam formatio keluarga dalam kerangka katekese pembinaan iman. Alasan mengapa keluarga menjadi subjek binaan yang pertama, karena keluarga pada dasarnya adalah Gereja kecil atau sering juga disebut Gereja rumah tangga. Dengan membina keluarga secara baik, mereka pun akan membina anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Dengan cara itulah, fondasi iman dapat dibentuk dan umat akan memiliki militansi iman yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab Deuterokanonika*. (2014). Konferensi Waligereja Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia. Jakarta.
- Habur, A. M. (2018). Katekese Keluarga Di Era Digital. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 10 (1), 39-47.
- Ilahi, H. K, Rabain, H. J dan Suja'i Sarifandi, M.Ag. (2017). *Konversi Agama*. Kalimetro. Malang.
- Kitab Hukum Kanonik* (Judul Asli: *Codex Iuris Canonici*, 1983). 2006. Sekretariat KWI dan Obor. Jakarta.
- Konsili Ekumenis Vatikan II. (2013). Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini *Gaudium et Spes*. 7 Desember 1965. Dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawiryana. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor. Jakarta.
- Konsili Ekumenis Vatikan II. (2013). Pernyataan tentang Kebebasan Beragama *Dignitatis Humanae*. 7 Desember 1965. Dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawiryana. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor. Jakarta.
- Nasril. 2015. Melacak Konsep Konversi Agama. *Jurnal Ilmiah dan Dakwah Konseling Islam* (6)1: 23-42.
- Pasi, G. (2018). Peran Keibuan Gereja Dalam Katekese. *Seri Filsafat Teologi*, 28(27), 95-109.
- Raharso, A. T. R. T. (2018). Kewajiban Orangtua Dalam Katekese Anak Di Era Digital: Urgensi Dan Tantangannya. *Seri Filsafat Teologi*, 28(27), 110-129.
- T, Marinus. (1999). *Ilmu Kateketik Hakikat Metode dan Peserta Katekese Gerejawi*. Obor. Jakarta
- Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*. Jakarta: Dokpen KWI, 2019.
- <https://komkat-kwi.org/2014/03/12/katekese-umat-dan-pelajaran-agama/> Diakses pada 1 Juni 2020.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- oxforddictionaries.com

